



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 132/Pdt.G/2013/PA.Prgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Kholisin bin Marin, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kotanagaya Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai pemohon;

MELAWAN

Poniyem bin Usen, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD (Sekolah Dasar), pekerjaan URT, bertempat tinggal di Desa Kota Nagaya, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi, Nomor 132/Pdt.G/2013/PA.Prgi tanggal 01 Juli 2013, telah mengajukan surat permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap termohon dengan uraian dan alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 23 Agustus 1993, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 275/16/IX/1993 tanggal 13 September 1993;

Putusan Nomor 132/Pdt.G/2013/PA.Prgi, hal. 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah kediaman bersama sampai akhirnya berpisah.;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan
- 4 Bahwa sejak 2012 ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara pemohon dengan termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena pemohon dan termohon belum dikaruniai anak ;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga pemohon dengan termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Januari 2013, yang akibatnya antara pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal, pemohon pergi mengantar termohon kembali kepada orang tuanya;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan pemohon dengan termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Memberikan izin kepada pemohon (Kholisin Bin Marin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Poniyem Binti Usen) di hadapan sidang Pengadilan Agama Parigi;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

- Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sementara termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan surat atau wakilnya yang sah meskipun pemanggilan terhadap termohon telah dilakukan sesuai relaas panggilan masing-masing tanggal 03 Juli 2013 dan 11 Maret 2013;

Bahwa majelis hakim telah melakukan upaya damai dengan melakukan penasehatan kepada pemohon dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan pemohon hal mana pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 275/16/IX/1993 tanggal 13 September 1993, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong

Bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya, telah diberi meterai cukup dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Parigi, dan selanjutnya diberi tanda P. oleh ketua majelis;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

- 1 bernama Eko Sya'bani, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Kotanagaya, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong. Saksi tersebut persidangan mengaku sebagai orang dekat dengan pemohon karena bertetangga, selanjutnya saksi

Putusan Nomor 118/Pdt.G/2013/PA.Prgi, hal. 3 dari 12



memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon sebagai suami istri yang sah menikah tahun 1993 ;
- bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah kediaman bersama sampai berpisah sekarang ;
- bahwa rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun, namun belum dikaruniai keturunan, dan sekarang rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa penyebabnya adalah karena pemohon dan termohon belum dikaruniai keturunan sehingga setiap ada masalah selalu muncul permasalahan tentang anak dan termohon menginginkan keturunan ;
- bahwa sekarang pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan;
- bahwa selama pisah antara pemohon dan termohon tidak ada lagi hubungan komunikasi ;
- bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon tapi tidak berhasil ;

1 bernama Ade Warsito bin Sukarjo, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Kotanagaya, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong. Saksi tersebut mengaku sebagai orang dekat pemohon dan termohon karena bertetangga, selanjutnya telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon sebagai suami istri sah menikah tahun 1993 ;
- bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah kediaman bersama sampai akhirnya berpisah;
- bahwa rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun, namun belum dikaruniai keturunan, dan sekarang rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon adalah karena pemohon dan termohon menginginkan keturunan namun sampai sekarang belum dikaruniai keturunan ;
- bahwa sekarang pemohon dan termohon tidak serumah lagi, pemohon dan termohon sudah pisah kurang lebih 6 bulan hingga sekarang ;
- bahwa selama pisah antara pemohon dan termohon tidak ada lagi hubungan komunikasi.
- bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali pemohon dan termohon tapi tidak berhasil ;

Bahwa pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil permohonannya untuk bercerai dengan termohon dan selanjutnya pemohon menyatakan mohon agar perkaranya dapat segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Putusan Nomor 118/Pdt.G/2013/PA.Prgi, hal. 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Parigi ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dilakukan pemanggilan kepadanya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon melalui penasehatan agar bersedia kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena pihak termohon tidak pernah menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian dalam persidangan serta upaya mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Terhadap permohonan pemohon tersebut, pemohon pada pokoknya tetap mempertahankan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak pernah hadir di persidangan setelah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dimana hal ini dapat dimaknai sebagai pengakuan termohon terhadap dalil-dalil permohonan pemohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian maka tidaklah dibenarkan semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja sebab dikhawatirkan timbul kebohongan besar (*de grote langen*). Hal ini bermaksud pula untuk menghindari



persekongkolan suami istri melakukan perceraian, yang tidak dibenarkan adanya berdasarkan ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Oleh karena itu maka dalam perkara tersebut tetap berlaku azas *affirmanti incumbit probato*, yaitu siapa mendalilkan harus membuktikan sebagaimana Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P. yang diajukan pemohon adalah bukti otentik yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah setempat selaku pejabat yang berwenang untuk itu, serta menerangkan peristiwa pernikahan pemohon dan termohon, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. Dengan demikian, bukti pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan pemohon adalah orang-orang yang telah sesuai menurut ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 RBg. Kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan atau orang yang dekat dengan pemohon dan termohon, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Keduanya juga telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg., maka bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut tidak bersifat persangkaan atau disusun berdasarkan akal fikiran belaka serta tidak bersifat *testimonium de auditu*, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg., serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg., maka dalil permohonan pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil, dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Putusan Nomor 118/Pdt.G/2013/PA.Prgi, hal. 7 dari 12



Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian pemohon tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Agustus 1993;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal akibat adanya perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon adalah karena pemohon dan termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan ;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, pemohon dan termohon telah putus komunikasi ;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah diusahakan untuk dirukunkan kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa fakta pemohon dan termohon sebagai suami istri sah, maka dapat dinyatakan bahwa permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon adalah berdasar hukum (*rechtelijke grond*), *in casu* pemohon dan termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa adanya fakta pemohon dan termohon sebagai suami istri sah, yang pernah hidup bersama kemudian terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih akibat adanya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon, demikian pula dengan upaya untuk mendamaikan kembali pemohon dan termohon yang tidak lagi diindahkan oleh pemohon dan termohon, maka dengan kondisi demikian patut diduga bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang tajam sebab tidak mungkin pemohon dan termohon menempuh sikap untuk berpisah tempat tinggal tanpa memiliki keinginan untuk kembali lagi manakala pemohon dan termohon masih saling mencintai dan



menyayangi tanpa adanya perselisihan dan atau pertengkaran yang tajam dalam rumah tangganya;

Menimbang, pula bahwa dengan kondisi rumah tangga pemohon dan termohon tersebut maka pemohon dan termohon masing-masing tidak akan dapat menjalankan hak dan kewajibannya untuk saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Quran Surah al-Rum ayat 21 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal dan tujuan perkawinan dalam suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah, dan suatu rumah tangga yang telah pecah tidak akan mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana digariskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu raj'i termohon terhadap pemohon sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Putusan Nomor 118/Pdt.G/2013/PA.Prgi, hal. 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (Poniyem Bin Usen) terhadap penggugat (Kholisin Bin Marin);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah di tempat kediaman pemohon dan termohon dan kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 826.000,- (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1434 Hijriyah oleh kami Drs. Panut, sebagai ketua majelis, Lukmin,S.Ag. dan Ruslan Saleh, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Tadarin, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Panut

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Lukmin,S.Ag.

Ruslan Saleh, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Tadarin, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|------------------------|------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 735.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp | 826.000,00 |

Untuk Salinan,

Pengadilan Agama Parigi,
Panitera,

Dra. Ernawati

Putusan Nomor 118/Pdt.G/2013/PA.Prgi, hal. 11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)